

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan secara yuridis formal merupakan subjek hukum yang dapat mengikat diri dengan pihak ketiga, dan dalam praktiknya bank diwakili oleh pengurus bank. Kredit perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Pemberian kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur, disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Pemberian kredit perbankan secara umum mensyaratkan jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang. Bank seharusnya mengikat kredit dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga harus menyelesaikan pengikatan dan penguasaan administratif sebelum kredit disalurkan dananya kepada debitur, termasuk mengenai pengikatan dan penguasaan terhadap jaminan kreditnya.

Praktik perbankan berkaitan dengan jaminan kredit biasanya telah diatur oleh internal perusahaan dengan mengacu pada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan internal tersebut antara lain mengatur tentang objek jaminan kredit yang dapat diterima, tata cara penilaian, dan cara pengikatannya.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 58.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian kredit, karena jaminan dapat memberi rasa aman bagi kreditur dan menjamin dipenuhinya tagihan oleh debitur.

Bentuk jaminan yang baik bagi debitur adalah bentuk jaminan yang tidak mematikan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat pada waktunya.

Dalam pemberian kredit lembaga keuangan perbankan atau pembiayaan harus disertai adanya suatu jaminan karena kredit atau pembiayaan yang diberikan tersebut mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan harus memperhatikan perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan/ jaminan, dan proyek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan/ jaminan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit atau pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan/jaminan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan.²

² Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 1995. Hal.129-130

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 huruf k Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan-persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, pihak yang membiayai/kreditur harus mendapatkan rasa aman atas uang yang telah dikeluarkan tersebut yaitu dapat dibayar lunas oleh peminjam pada waktu yang telah ditentukan. Untuk itu perlu adanya suatu jaminan sebagai sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janji debitur di kemudian hari.”

Pemberian kredit perbankan mengenal berbagai jenis jaminan, salah satu jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

Dengan diundangkannya UUJF maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya UUJF merupakan pengakuan resmi dari undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini diperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

Jaminan Fidusia saat ini menjadi sebuah lembaga penjaminan yang banyak dilakukan, terutama perbankan. Salah satu maksud dibuatnya UUJF adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal penjaminan secara fidusia. Kepastian hukum disini diwujudkan dengan terbitnya sertifikat atas jaminan fidusia bagi penerima hak fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF disebutkan pengertian tentang fidusia, yaitu: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu." Istilah jaminan fidusia dikenal di dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yaitu : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, pihak yang membiayai/kreditur harus mendapatkan rasa aman atas uang yang telah dikeluarkan tersebut dimana pinjaman dapat dibayar lunas oleh peminjam pada waktu yang telah ditentukan. oleh karenanya perlu adanya suatu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janji debitur di kemudian hari."

Terhadap benda yang dijadikan jaminan (sebagai objek perjanjian fidusia) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 UUJF, terdapat dua istilah kebendaan yakni benda persediaan dan benda yang tidak merupakan benda persediaan. Adapun

terhadap keberadaan benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia, UUJF telah mengatur ketentuan untuk menjamin rasa aman terhadap kreditur atas benda yang dijaminkan oleh pihak Debitur dimana ketentuan tersebut telah disebutkan pada pasal “Pasal 17 UUJF yang menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Pasal 20 UUJF menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Pasal 23 ayat (2) UUJF Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, tau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pasal 27 ayat (1) UUJF menyebutkan bahwa "Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya", ayat (2) menyebutkan Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Ayat (3) menyebutkan bahwa “Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”. Dan selain daripada itu, didalam memberikan rasa aman terhadap kreditur atas benda yang dijaminkan oleh pihak debitur, UUJF juga memberikan sanksi pidana terhadap debitur yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF yang menyebutkan “Pemberi Fidusia yang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Akan tetapi, terhadap ketentuan pidana tersebut hanya berlaku terhadap objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda yang tidak merupakan benda persediaan, sehingga terhadap objek Jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan tidak termasuk didalam ketentuan pasal tersebut.

Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada dasarnya dapat dialihkan dengan mengikuti tata cara dan aturan sebagaimana yang ditentukan dalam UUJF Pasal 23 ayat (2) terhadap barang jaminan yang tidak merupakan benda persediaan dapat dialihkan digadaikan atau disewakan kepada pihak lain sepanjang ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur dan jika tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu kreditur maka debitur dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 36 UUJF. Adapun terhadap barang jaminan yang merupakan benda persediaan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUJF dapat dialihkan kepada pihak lain dengan syarat diganti dengan objek yang setara sebagai mana ketentuan ayat (3) dari pasal tersebut, sehingga dari keadaan tersebut, timbul permasalahan, sebagaimana real di masyarakat dimana telah terjadi suatu peristiwa pengesampingan kewajiban / tanggung jawab debitur kepada kreditur terhadap barang jaminan fidusia yang berupa barang persediaan. Dimana peristiwa tersebut berawal pihak debitur mengajukan kredit Modal Kerja sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah), Kredit Angsuran sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Kredit Bank Garansi sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 644, 365, 1980, 454, 458, 1979 dan 3852 yang dibebani Hak Tanggungan, ditambah stok barang dagangan Rp. 2.175.535.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan atasnya jaminan fidusia. Selanjutnya dengan berjalannya waktu ternyata pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit, sehingga pada akhirnya untuk melunasi seluruh kewajiban pihak debitur tersebut pihak kreditur melakukan lelang terhadap seluruh aset yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur akan tetapi ternyata hasil lelang tersebut tidak dapat menutupi hutang debitur. Atas keadaan tersebut kemudian selanjutnya team appraisal dari kreditur melakukan pengecekan barang yang dijadikan objek fidusia yang berada dibawah pengelolaan debitur, namun ternyata barang-barang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia tersebut juga sudah tidak ada.

Atas keadaan tersebut selanjutnya pihak kreditur memberikan somasi kepada debitur untuk segera mengembalikan / mengganti objek fidusia yang ditelah digunakan debitur tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak debitur sehingga pada akhirnya pihak kreditur melakukan langkah upaya hukum terhadap debitur dengan melaporkan pihak debitur ke pihak kepolisian dengan dasar melanggar ketentuan pasal 36 UUJF.

Atas pelaporan pihak kreditur tersebut selanjutnya setelah menjalani proses persidangan pidana pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bangkalan (perkara Pidana No.29/Pid.B/2015/PN.Bkl) pihak debitur yang dijadikan sebagai

terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 36 UUJF. Selanjutnya atas putusan tingkat pertama tersebut pihak debitur yang dijadikan sebagai terdakwa atas putusan tersebut mengajukan upaya hukum tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya (perkara No.507/Pid/2015/PT. SBY) dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tingkat banding, kemudian tingkat banding menjatuhkan putusan menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa debitur yang dijadikan sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 36 UUJF. Atas putusan tingkat banding tersebut selanjutnya debitur yang dijadikan sebagai terdakwa kembali mengajukan upaya hukum ke tingkat Kasasi (perkara No. 491.K/Pid.Sus/2016.), dan setelah diadakan pemeriksaan pada tingkat Kasasi ternyata putusan yang diambil pada tingkat Kasasi berbeda dengan putusan sebelumnya dimana pada tingkat kasasi menyatakan bahwa debitur yang dijadikan sebagai terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Selanjutnya, berdasarkan putusan tingkat Kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut pihak debitur yang dijadikan sebagai terdakwa mengajukan gugatan perdata kepada kreditur dengan alasan pencemaran nama baik dan fitnah yang menyebabkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada debitur ke Pengadilan Negeri Bangkalan (perkara perdata No.6/Pdt.G/2018/PN.Bkl.) Atas Gugatan yang diajukan debitur kepada debitur tersebut Pengadilan mengambil keputusan menyatakan gugatan tidak dapat

diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan alasan bahwa gugatan penggugat (debitur) tidak berdasar hukum.

Beranjak dari peristiwa real sebagaimana kasus diatas bahwa yang menjadi titik tolak timbulnya permasalahan yakni adanya perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminan Fidusia yang berupa barang persediaan tanpa mengganti barang tersebut sebagai mana diatur pasal 21 ayat (3) UUJF dan selanjutnya pihak kreditur tidak dapat mempertahankan haknya (penutupan nilai kredit) dengan melakukan eksekusi sebagaimana yang ditentukan pasal 29 UUJF, dikarenakan barang persediaan yang dijadikan jaminan Fidusia oleh debitur habis dialihkan/dijual, dan pada akhirnya keadaan sebagaimana yang dilakukan debitur tersebut merugikan kreditur, dan debitur atas perbuatannya mengalihkan barang persediaan tanpa mengganti barang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 36 UUJF.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hak penerima fidusia (kreditur) jika pengalihan jaminan fidusia yang berupa benda persediaan tidak diganti oleh pemberi fidusia (debitur) ?
- 1.2.2 Apa akibat hukum yang seharusnya diberikan kepada pemberi fidusia (debitur) jika tidak dapat mengganti barang jaminan fidusia yang telah digunakannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Didalam Penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan pengertian objek jaminan fidusia yang pada akhirnya dapat menjamin terlindunginya hak para pihak dalam perjanjian fidusia.
- 1.3.2 Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sanksi / konsekuensi pihak pemberi fidusia (debitur) yang telah mengalihkan benda yang telah dijaminan dalam perjanjian fidusia dimana benda yang dijaminakan berupa benda persediaan akan tetapi pemberi fidusia (debitur) tidak dapat mengganti jaminan fidusia tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum khususnya perjanjian fidusia dan pengembangan cakrawala ilmu hukum pada umumnya.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusia serta dapat menjadi masukan dalam penyelesaian sengketa fidusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan tesis terkadang ada beberapa tema penulisan yang telah lebih dahulu dilakukan penelitian dan dijadikan sebagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Undang Undang Fidusia, sekalipun arah

dan tujuan yang diteliti berbeda. Ada beberapa penulisan yang ditemukan yang terlebih dahulu membahas terkait Fidusia, antara lain:

No.	Nama dan judul penelitian	Rumusan masalah	Pembahasan
1.	AHARANI OKTARA, S.H, Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan jaminan fidusia atas objek piutang di bank X Jakarta.	- Bagaimana proses penjaminan fidusia atas daftar piutang - Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur (penerima Fidusia) dalam hal debitur wanprestasi	Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan jaminan fidusia yang tercantum dalam UUJF.
2	IMAN FERNANDO, SH. Implementasi Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Diikat Di Bawah Tangan (Studi Pada PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu)	- Bagaimana syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan - Apa akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan	Penelitian ini membahas tentang latar belakang pengikatan pengikatan fidusia yang dilakukan secara di bawah tangan serta akibat hukumnya.
3	NENDEN DEWI ANGGRAENI, S.H., Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1602/Pdt/201)	- Bagaimana konsep kepemilikan dalam perjanjian fidusia Dalam hal bagaimana hak milik itu dapat dirampas atau disita untuk kepentingan negara	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan Fidusia atas objek Jaminan Fidusia yang dirampas untuk negara

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum yang mempergunakan analisis peraturan perundang undangan sebagai bahan hukum primer terutama Undang - Undang Jaminan Fidusia yang nantinya didukung dengan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel/jurnal hukum, literatur-literatur ataupun kamus yang terkait dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam tesis ini.

Penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data – data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih

baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena obyek yang diteliti, yaitu norma.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach), dimana dalam suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan penelaahan semua peraturan perundang - undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang menyangkut Jaminan Fidusia.

1.6.3 Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur - literatur yang terkait dengan pengalihan objek jaminan Fidusia.

1. Bahan hukum primer :

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

- Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain berupa hasil penelitian, artikel/jurnal hukum dan literatur - literatur yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan Fidusia.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan dua titik tolak taraf, yaitu taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara horizontal. Apabila dilakukan dengan cara titik tolak vertikal, maka yang diteliti adalah taras sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten.³ Sebagai dasar dari penelitian taraf sinkronisasi secara vertikal dapat diambil beberapa asas dari perundang-undangan.

Sedangkan dalam penelitian taraf sinkronisasi horizontal, dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu bidang yang akan diteliti, setelah itu kemudian dicarilah peraturan perundang - undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Aspek – aspek tersebut merupakan suatu kerangka, untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang undangan yang telah diseleksi untuk

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia,2014), hal.256

kemudian dianalisa.⁴

Berdasarkan dua taraf pengolahan diatas, maka dalam penulisan ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan taraf sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang penjaminan. Yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya penulisan ini diharapkan akan dapat menjadi rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapuskan kelebihan-kelebihan yang tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada dalam bidang penjaminan.

⁴ *Ibid.* hal.257